



Pengadilan Agama Mamuju

Jl.K.S. Tubun No.68 91511 042621069

<https://www.pa-mamuju.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama Mamuju

Permohonan Surat Kuasa Insidentil

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas diri berupa KTP;
2. Membawa Kartu Keluarga;
3. Surat Keterangan Silsilah Keluarga;
4. Pembuat Surat Permohonan Kuasa Insidentil kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju dengan melengkapi persyaratan layanan Surat Kuasa Insidentil;
2. Ketua Pengadilan Agama Mamuju mengeluarkan Surat Izin untuk menjadi kuasai hukum insidentil setelah meneliti hubungan kekeluargaan antara Penerima dan pemberi surat kuasa;
3. Berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Mamuju tersebut, Panitera Pengadilan Agama Mamuju membuat Surat Kuasa Insidentil dengan dihadiri oleh Pemberi kuasa keluarga dan Penerima Kuasa keluarga (legalisasi);
4. Petugas mendaftarkan surat Kuasa insidentil/keluarga tersebut setelah pihak Pemohon membayar PNBPN pada Loker yang terdapat pada PTSP untuk Surat Kuasa insidentil tersebut.
5. Petugas mengarsipkan satu rangkap surat kuasa insidentil tersebut, aslinya diserahkan kepada pihak Pemohon Surat Kuasa Insidentil;
6. Penerima Kuasa Insidentil tersebut menyertakan surat kuasa tersebut dalam berkas perkara dan atau menyerahkan kepada majelis hakim saat persidangan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



Pengadilan Agama Mamuju

Jl.K.S. Tubun No.68 91511 042621069

<https://www.pa-mamuju.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama Mamuju

Tidak dipungut biaya

Rp. 10.000,-

PNBP Surat Kuasa Insidentil Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa Insidentil

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Mamuju dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS MARI) pada website <https://siwas.mahkamahagung.go.id>; atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Mamuju.